

Pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku, Kewajiban Moral dan Relaksasi Pajak Kendaraan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar

Ni Putu Yunda Yana Dewi^{1*}, Anik Yuesti², Putu Novia Hapsari Ardianti³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

*Email: yundayanadewi11@gmail.com

ABSTRACT

Taxpayer compliance is an important factor in increasing tax revenue, so it needs to be reviewed intensively what influences taxpayer compliance. Taxpayer compliance can be influenced by two types of factors, namely internal factors such as perceived attitudes, subjective norms, perceived behavioral control, and moral obligations and external factors of taxpayers such as motor vehicle tax relaxation. This study aims to determine the effect of perceived attitudes, subjective norms, perceived behavioral control, moral obligations and vehicle tax relaxation on motor vehicle tax compliance. The population in this study is the number of active motor vehicle taxpayers in 2021 of 828,895 motor vehicle taxpayers registered at the Denpasar Joint Samsat Office with a sample of 100 respondents. The data analysis technique used in this study is multiple step regression analysis. Based on the results of the study it can be seen that perceived attitudes, subjective norms, perceived control, moral obligations and vehicle tax relaxation have a positive and significant effect on motorized vehicle tax compliance, meaning the better the perceived attitudes, subjective norms, perceived control, moral obligations and vehicle tax relaxation it will increase the compliance of motor vehicle tax payers.

Keywords: *Perceived Attitude; Subjective Norms; Perceived Behavior Control; Moral Obligations; Vehicle Tax Relaxation; Motor Vehicle Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak atau retribusi setiap daerah yang dialokasikan sebagai bentuk peningkatan pembangunan daerah provinsi dalam upaya meningkatkan kemakmuran rakyat. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diterima pemerintah daerah akan diolah pendistribusiannya oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), sebagai suatu instansi yang menangani serta mengolah pendapatan pajak daerah salah satunya pajak kendaraan bermotor melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) setiap kota/kabupaten (Rachmawan, 2021).

Jumlah penerima pajak kendaraan bermotor tertinggi ada di Kota Denpasar. Pemerintah daerah hendak berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah ini. Kota Denpasar masih terdapat wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya, bahkan dari tahun 2017 sampai 2021 tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor berfluktuasi. Menurut Cahyadi dan Jati (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kendala utama yang dapat menghambat pemasukan negara melalui pembayaran pajak kepada pemerintah. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan wajib pajak ini dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal wajib pajak yang lebih mengacu pada sisi psikologi wajib pajak seperti persepsi sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan kewajiban moral serta faktor eksternal wajib pajak yang meliputi hal-hal di luar wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti relaksasi pajak kendaraan bermotor.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak bukan semata-mata dilakukan hanya dengan reformasi sistem perpajakan tetapi juga perlu melihat ke sisi wajib pajak itu sendiri, bagaimana mereka memutuskan untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap kewajibannya. Dalam menjelaskan

perilaku kepatuhan wajib pajak beberapa peneliti menggunakan kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB). Menurut model TPB ini, perilaku seorang individu dipengaruhi oleh variabel sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*) dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).

Ajzen (2005) mengatakan sikap merupakan suatu disposisi untuk merespon secara positif atau negatif suatu perilaku. Secara sederhananya, sikap disini didefinisikan sebagai kepercayaan seorang individu tentang untung ruginya dari melakukan perilaku tertentu dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Ketika wajib pajak merasa bahwa membayar pajak itu penting dan bermanfaat, maka terbentuklah sikap positif yang akan mendukung perilaku patuh terhadap perpajakan begitu juga sebaliknya. Dengan adanya dukungan baik maka mendukung secara positif atau secara negatif, tentu ini akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggita (2014) juga menemukan dalam penelitiannya bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Nugroho (2010), sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan.

Norma subjektif adalah sebuah keyakinan seseorang yang secara spesifik apakah individu atau kelompok tertentu setuju atau tidak menyetujui bila dirinya menampilkan atau memunculkan perilaku tertentu (Ajzen dalam Bobek dan Hatfield, 2003). Kepatuhan wajib pajak bukan hanya bersumber dari dalam diri individu seseorang saja, melainkan dapat dipengaruhi oleh individu atau bahkan kelompok lain. Seorang wajib pajak akan mempertimbangkan pengaruh-pengaruh dari individu lain dalam membuat keputusan untuk patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan, dengan kata lain norma subjektif berperan penting dalam kepatuhan membayar pajak. Dari Hasil penelitian sebelumnya menurut Sanita (2020) menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun menurut Anjani (2016) norma subjektif ternyata tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persepsi kontrol perilaku adalah persepsi individu terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan suatu perilaku. Persepsi kontrol perilaku tersebut terbentuk dari adanya keyakinan kontrol (*control belief*) yang berupa perasaan sulit atau tidaknya orang tersebut dalam melakukan sebuah perilaku. Dalam melakukan kepatuhan pajak, seorang individu juga akan mempertimbangkan control atau kemampuan yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Dalam penelitian Putri (2014) menemukan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memiliki berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya apabila ia merasa sanggup untuk berperilaku patuh (persepsi kontrol perilaku tinggi). Namun hal tersebut berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan Wanarta dan Mangoting (2014), dimana variabel persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh secara signifikan. Menurut Wanarta dan Mangoting (2014), persepsi kontrol perilaku tidak selalu mencerminkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Ajzen dalam Fernando (2019), kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan sesuatu, seperti misalnya etika dan prinsip hidup. Moral yang baik dari wajib pajak akan menciptakan kemauan untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan mematuhi aturan pajak yang berlaku serta memiliki kesadaran bahwa melalui pajak dapat membantu pembangunan pemerintah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani, dkk. (2021) bahwa Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Carissa dan Eddy (2022) kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga besarnya kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Faktor eksternal yang dibahas dalam penelitian ini yaitu relaksasi pajak kendaraan. Relaksasi pajak kendaraan adalah salah satu kebijakan yang dapat digunakan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Fenomena ini dapat dilihat dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok Pajak Serta Penghapusan Sanksi Administratif

Berupa Bunga dan. Pemerintah mengambil keputusan relaksasi pajak untuk membantu masyarakat dalam meringankan beban administrasi di masa pandemi, maka akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian sebelumnya menurut Rahayu dan Amirah (2020) menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, semakin tinggi nilai variabelnya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu dilakukannya penelitian mengenai pengaruh persepsi sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, kewajiban moral dan relaksasi pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak merupakan isu penting dalam meningkatkan penerimaan perpajakan, sehingga perlunya pengkajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak ternyata tidak bisa hanya mereformasi sistem perpajakannya saja. Kita juga perlu melihat dari sisi wajib pajaknya itu sendiri, apa-apa saja faktor-faktor dalam diri wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kantor Samsat Bersama Denpasar merupakan tempat yang tepat dalam melakukan penelitian ini karena tingkat kepatuhan wajib pajaknya yang masih rendah. Selain itu cakupan wilayah Kantor Samsat Bersama Denpasar yang cukup luas dalam wilayah kota Denpasar, yang merupakan ibukota provinsi Bali, bisa lebih dimaksimalkan lagi. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku, Kewajiban Moral, dan Relaksasi Pajak Kendaraan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar”.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior (TPB)*. *Theory of Planned Behavior (TPB)* merupakan pengembangan dari teori *Theory of Reasoned Action* dan memperlihatkan hubungan dari perilaku – perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu (Ajzen, 1991). Perubahan *Theory of Reasoned Action* menjadi *Theory of Planned Behavior* disebabkan karena *Theory of Reasoned Action* hanya menjelaskan perilaku yang sepenuhnya berada dalam kontrol individu (*volitional behavior*). Kesuksesan individu untuk mempertahankan perilaku atau mencapai tujuan perilaku tidak hanya berasal dari dalam dirinya, tetapi juga dipengaruhi oleh kesempatan dan sumber yang mendukung perilaku (Ajzen, 1988).

Theory of Planned Behavior didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya bertingkah laku sesuai dengan pertimbangan akal sehat bahwa manusia akan mengambil informasi yang ada mengenai tingkah laku tersebut. Fishbein dan Ajzen (1991) mengatakan bahwa TPB (*Theory of Planned Behavior*) membantu bagaimana kita dapat mengubah serta meramalkan perilaku seseorang dalam bentuk intensi yang terdiri dari tiga faktor yaitu: Sikap, Norma Subjektif, Persepsi kontrol perilaku.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Tuntutan akan kepatuhan perpajakan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK/03/2012 yang menjelaskan mengenai syarat – syarat menjadi wajib pajak patuh. Peraturan tersebut secara hukum mengisyaratkan untuk adanya kepatuhan setiap perilaku wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*)

Pengaruh Persepsi Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Ajzen (1991) yang dimaksud dengan persepsi sikap adalah perasaan memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi. Perasaan

memihak atau tidak memihak ini timbul dari *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Untuk menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungan, sikap memiliki peranan yang penting. Dalam hubungannya dengan penelitian ini, sikap wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk berperilaku. Ketika wajib pajak merasa bahwa membayar pajak itu penting dan bermanfaat, maka terbentuklah sikap positif yang akan mendukung perilaku patuh terhadap perpajakan, begitu juga sebaliknya wajib pajak yang tidak merasa bahwa pajak merupakan hal yang penting dan bermanfaat, maka akan menimbulkan sikap negatif yang mendukung perilaku tidak patuh pajak. Dengan adanya dukungan baik itu mendukung secara positif (*favorable*) atau secara negatif (*unfavorable*), tentu ini akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki sikap mendukung terhadap perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggita (2014) juga menemukan dalam penelitiannya bahwa sikap berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Budhiartama dan Jati (2016) sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang membayar pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk. (2018) menunjukkan bahwa sikap berperilaku patuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau positif sikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya, maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak tersebut. Berdasarkan pemahaman diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Persepsi sikap berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Norma subjektif adalah faktor penentu kedua yang mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak. Norma subyektif adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu (Ajzen, 1988). Kepatuhan seseorang terhadap aturan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh diri wajib pajak itu sendiri, akan tetapi juga dari lingkungan atau dari individu lain. Pihak-pihak tersebut disebut sebagai pihak pemberi acuan. Individu atau kelompok lain tersebut dalam penelitian ini terdiri dari pengaruh teman, pengaruh keluarga, dan pengaruh petugas pajak. Hal ini dikarenakan pihak-pihak tersebut merupakan pihak-pihak sekitar wajib pajak yang akan mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Anggita, 2014). Misalnya saja, jika wajib pajak memiliki lingkungan pergaulan atau berteman dengan orang-orang yang cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakannya, maka tentu ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut untuk turut serta berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, jika wajib pajak mempersepsikan orang-orang di sekitarnya, bahwa mereka mendukung perilaku patuh pajak, maka wajib pajak akan juga ikut patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Dari Hasil penelitian sebelumnya menurut Sanita (2020) menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karwur, dkk (2020) menunjukkan bahwa norma subyektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik norma subyektif wajib pajak maka cenderung dapat meningkatkan perilaku kepatuhan pajak. Artinya, semakin kuat dukungan teman, keluarga, petugas pajak dan media kepada wajib pajak untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak maka wajib pajak akan berperilaku patuh terhadap pajak. Berdasarkan pemahaman diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Faktor penentu perilaku ketiga sesuai dengan *theory of planned behavior* adalah persepsi kontrol perilaku. Persepsi kontrol perilaku diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu, hal ini berhubungan dengan adanya kemudahan atau kesulitan dalam melakukan hal tersebut. Dalam konteks kepatuhan terhadap pajak, persepsi kontrol perilaku berarti seberapa kuat tingkat kendali yang

dimiliki oleh seorang wajib pajak yang mengarah terhadap kepatuhan perpajakan. Ajzen (2002) mengatakan bahwa kontrol perilaku mempengaruhi perilaku didasarkan atas asumsi bahwa persepsi kontrol perilaku oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut. Misalnya saja, jika wajib pajak tidak merasa kesulitan dalam membayar pajak dan merasa mampu secara finansial untuk membayar pajak, maka wajib pajak tersebut akan cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Jika dikaitkan dengan penelitian ini kepatuhan akan terbentuk apabila individu merasa mampu untuk menampilkan perilaku tersebut.

Dalam penelitian Putri (2014) menemukan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samudra, dkk (2020) menunjukkan bahwa kontrol berperilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Oktavia dan Suryono (2021) bahwa kontrol berperilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dapat diartikan bahwa semakin besar pemahaman wajib pajak serta semakin mudah sistem pembayaran pajak maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemahaman diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak yang berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai positif di mata masyarakat pada umumnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Hidayat dan Nugroho, 2010). Kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang yang lainnya. Moral yang baik dari wajib pajak akan menciptakan kemauan untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan mematuhi aturan pajak yang berlaku serta memiliki kesadaran bahwa melalui pajak dapat membantu pembangunan pemerintah. Kewajiban moral terkait dengan perasaan individu mengenai kewajiban untuk terlibat ataupun menolak melakukan perilaku tertentu. Aspek moral dalam perpajakan sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dapat disimpulkan jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik, maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap peraturan perpajakan yang ada sehingga berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani, dkk. (2021) bahwa Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti (2021), kewajiban moral berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kewajiban moral maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Berdasarkan pemahaman diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Relaksasi Pajak Kendaraan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Relaksasi pajak kendaraan adalah salah satu kebijakan yang dapat digunakan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pemerintah mengambil keputusan relaksasi pajak untuk membantu masyarakat dalam meringankan beban administrasi di masa pandemi seperti ini, maka akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Relaksasi pajak kendaraan diberikan dalam tiga jenis, yaitu diskon pajak, gratis Bea Balik Nama, Pemutihan. Wajib pajak menjadi lebih ringan dalam proses pemenuhan kewajibannya dengan adanya kebijakan relaksasi pajak kendaraan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor karena mereka tidak perlu membayar denda yang bisa saja denda tersebut yang menyebabkan mereka tidak membayar pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Dalam penelitian Ferry dan Sri (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan penelitian

yang dilakukan oleh Rahayu dan Amirah (2020) bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pemahaman diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5: Relaksasi pajak kendaraan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Samsat Bersama Denpasar yang beralamat di Jalan Cok Agung Tresna No. 1 Renon, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Kantor Samsat Bersama Denpasar dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan institusi yang berwenang untuk memungut pajak kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan di Denpasar tergolong tinggi. Obyek dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar, khususnya mengenai pengaruh persepsi sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, kewajiban moral dan relaksasi pajak kendaraan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak kendaraan bermotor Kota Denpasar dan hasil kuesioner yang berupa jawaban responden yang diukur dengan skala *Likert* tentang variabel yang dimaksud yaitu pengaruh persepsi sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, kewajiban moral, dan relaksasi pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar. Data Kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejarah berdirinya Kantor Samsat Bersama Denpasar. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner oleh responden mengenai seputaran variabel adalah pengaruh persepsi sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, kewajiban moral, relaksasi pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Data sekunder dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak kendaraan bermotor dan tingkat kepatuhan dari pembayaran pajak kendaraan tahunan di Kantor Samsat Bersama Denpasar.

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak kendaraan bermotor aktif tahun 2021 sebanyak 828.895 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Bersama Denpasar. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* atau yang juga dikenal dengan nama sampel non probabilitas. Pada *non probability sampling* tidak terdapat kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel, hal ini dikarenakan tidak mungkinnya diperoleh daftar yang lengkap dari populasi dan adanya kondisi yang tidak memungkinkan peneliti memilih anggota populasi dengan cara memberikan kesempatan yang sama. Jenis sampling yang dipilih adalah *accidental sampling* teknik ini menentukan sampel berdasarkan kebetulan saja, anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden dijadikan sampel, dengan kriteria sampel merupakan wajib pajak kendaraan bermotor aktif yang terdaftar di Kantor Samsat Bersama Denpasar. Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh jumlah sampel penelitian adalah 99,99 (100 responden). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan sampel penelitian. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan menyerahkannya secara langsung ke responden yang peneliti temui di Kantor Samsat Bersama Denpasar.

Untuk memudahkan dalam melakukan pengukuran dalam kuesioner, peneliti menggunakan modifikasi Skala *Likert*. Skala tersebut mengukur pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku, Kewajiban Moral, dan Relaksasi Pajak Kendaraan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini berdimensi lima. Respon dari responden diukur menggunakan skala likert 1-5, semakin tinggi nilai yang ditunjukkan menandakan semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain, agar data yang dikumpulkan tersebut dapat bermanfaat maka harus diolah atau dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Analisis *multiple step regression* digunakan untuk menguji hipotesis yang ada. Model regresi dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut.

$$KWP = a + \beta_1 PS + \beta_2 NS + \beta_3 PKP + \beta_4 KM + \beta_5 RPK + e \dots\dots\dots(1)$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi pada setiap butir pertanyaan lebih besar dari 0,3 hal ini menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat validitas atau bisa dikatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian dan dapat diikutsertakan dalam analisis selanjutnya. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan menunjukkan semua instrumen penelitian dinyatakan reliabel karena masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,7.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PS	100	8	20	15.43	2.861
NS	100	8	20	16.09	3.108
PKP	100	8	20	15.83	3.456
KM	100	10	25	19.12	3.599
RPK	100	10	25	19.53	3.689
KWP	100	12	25	19.85	4.044
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Datadiolah (2022)

Uji Analisis Multiple Step Regression

Tabel 2. Hasil Analisis Multiple Step Regression

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.816	1.988		-1.417	.160
	PS	.313	.130	.222	2.416	.018
	NS	.224	.083	.172	2.705	.008
	PKP	.262	.093	.224	2.807	.006
	KM	.288	.113	.256	2.545	.013
	RPK	.235	.115	.214	2.033	.045

a. Dependent Variabel: KWP

Sumber : data diolah (2022)

Hasil uji regresi linier berganda (*Multiple Step Regression*) diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP = a + \beta_1PS + \beta_2NS + \beta_3PKP + \beta_4KM + \beta_5RPK + e$$

$$KWP = - 2,816 + 0,313PS + 0,224NS + 0,262PKP + 0,288KM + 0,235RPK + e$$

Uji Asumsi Klasik

Mengacu pada pengujian normalitasnya dengan menggunakan *One Sample Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai normalitas menunjukkan bahwa besarnya nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,200 yaitu lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan seluruh variabel bebas memiliki nilai tolerance > 0,10, begitu juga dengan hasil perhitungan nilai VIF, seluruh variabel memiliki nilai VIF < 10. Hal ini berarti bahwa pada model regresi yang dibuat tidak terdapat gejala multikolinearitas. Sedangkan heterokedastisitas bahwa masing-masing model memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berarti didalam model regresi ini tidak terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil pengujian atas koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai R Square sebesar $0,619 \times 100 = 61,9\%$. hal ini berarti $61,9\%$ variasi variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel independen persepsi sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, kewajiban moral dan relaksasi pajak kendaraan. Sedangkan sisanya ($100\% - 61,9\% = 38,1\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Uji F

Berdasarkan hasil pengujian dilihat menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, kewajiban moral dan relaksasi pajak kendaraan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan demikian model penelitian dianggap layak uji dan pengujian hipotesis dapat dilanjutkan.

Uji t

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh bahwa hasil uji t pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaruh persepsi sikap terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar
Variabel persepsi sikap memiliki koefisien regresi sebesar $0,313$ dan nilai signifikansi $0,018 < 0,05$. Hal ini berarti variabel persepsi sikap berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima
- 2) Pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar
Variabel norma subjektif memiliki koefisien regresi sebesar $0,224$ dan nilai signifikansi $0,008 < 0,05$. Hal ini berarti variabel norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang artinya H_0 ditolak dan H_2 diterima.
- 3) Pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar
Variabel persepsi kontrol perilaku memiliki koefisien regresi sebesar $0,262$ dan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$. Hal ini berarti variabel persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang artinya H_0 ditolak dan H_3 diterima
- 4) Pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar
Variabel kewajiban moral memiliki koefisien regresi sebesar $0,288$ dan nilai signifikansi $0,013 < 0,05$. Hal ini berarti variabel kewajiban moral berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang artinya H_0 ditolak dan H_4 diterima
- 5) Pengaruh relaksasi pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar
Variabel persepsi kontrol perilaku memiliki koefisien regresi sebesar $0,235$ dan nilai signifikansi $0,045 < 0,05$. Hal ini berarti variabel relaksasi pajak kendaraan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang artinya H_0 ditolak dan H_5 diterima.

Pengaruh persepsi sikap terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien regresi variabel persepsi sikap sebesar $0,313$ dan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,018$. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi sikap berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa semakin baik persepsi sikap maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar. Berkaitan dengan *theory of planned behavior* didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya bertindak laku sesuai dengan pertimbangan akal sehat bahwa manusia akan mengambil informasi yang ada mengenai tingkah laku tersebut. Fishbein dan Ajzen (1991) mengatakan bahwa TPB (*Theory of Planned Behavior*) membantu bagaimana kita dapat mengubah serta meramalkan perilaku seseorang dalam bentuk intensi yang terdiri dari tiga faktor yaitu: sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku. Dengan adanya sikap wajib pajak yang

beranggapan membayar pajak itu penting dan bermanfaat, maka terbentuklah sikap positif yang akan mendukung perilaku patuh terhadap perpajakan, begitu juga sebaliknya wajib pajak yang tidak merasa bahwa pajak merupakan hal yang penting dan bermanfaat, maka akan menimbulkan sikap negatif yang mendukung perilaku tidak patuh pajak.

Hasil penelitian sejalan dengan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggita (2014) juga menemukan dalam penelitiannya bahwa sikap berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Budhiartama dan Jati (2016) sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang membayar pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk. (2018) menunjukkan bahwa sikap berperilaku patuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien regresi variabel norma subjektif sebesar 0,224 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa semakin baik norma subjektif maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar. Dalam *theory of planned behavior*, norma subjektif merupakan pembentukan sikap individu didorong oleh persepsi orang lain atau dorongan dari orang – orang terdekat dalam mempertimbangkan dilakukan atau tidak perilaku tersebut. Dengan adanya orang – orang disekitar wajib pajak yang mendukung perilaku patuh pajak, maka wajib pajak akan juga ikut patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Norma subjektif adalah faktor penentu kedua yang mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak. Norma subyektif adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu (Ajzen, 1988). Kepatuhan seseorang terhadap aturan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh diri wajib pajak itu sendiri, akan tetapi juga dari lingkungan atau dari individu lain. Pihak-pihak tersebut disebut sebagai pihak pemberi acuan. Individu atau kelompok lain tersebut dalam penelitian ini terdiri dari pengaruh teman, pengaruh keluarga, dan pengaruh petugas pajak. Hal ini dikarenakan pihak-pihak tersebut merupakan pihak-pihak sekitar wajib pajak yang akan mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Anggita, 2014).

Hasil penelitian sejalan dengan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sanita (2020) menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karwur, dkk (2020) menunjukkan bahwa norma subyektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien regresi variabel persepsi kontrol perilaku sebesar 0,262 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,006. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa semakin baik persepsi kontrol perilaku maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar. Persepsi kontrol perilaku merupakan pengalaman pribadi, atau orang disekitar akan mempengaruhi pengambilan keputusan individu, berdasarkan pernyataan ini sesuai dengan *theory of planned behavior* yang menunjukkan bahwa perilaku manusia dapat merubah atau meramalkan perilaku seseorang. Persepsi kontrol perilaku diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu, hal ini berhubungan dengan adanya kemudahan atau kesulitan dalam melakukan hal tersebut. Dalam konteks kepatuhan terhadap pajak, persepsi kontrol perilaku berarti seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki oleh seorang wajib pajak yang mengarah terhadap kepatuhan perpajakan. Ajzen (2002) mengatakan bahwa kontrol perilaku mempengaruhi perilaku didasarkan atas asumsi bahwa persepsi kontrol perilaku oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut. Misalnya saja, jika wajib pajak tidak merasa

kesulitan dalam membayar pajak dan merasa mampu secara finansial untuk membayar pajak, maka wajib pajak tersebut akan cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Jika dikaitkan dengan penelitian ini kepatuhan akan terbentuk apabila individu merasa mampu untuk menampilkan perilaku tersebut.

Hasil penelitian sejalan dengan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2014) menemukan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samudra, dkk (2020) menunjukkan bahwa kontrol berperilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Oktavia dan Suryono (2021) bahwa kontrol berperilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien regresi variabel kewajiban moral sebesar 0,288 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,013. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor. Hal ini berarti bahwa semakin baik kewajiban moral maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar. Kewajiban moral atau moralitas merupakan kesadaran secara sungguh – sungguh dalam menjalankan kewajibannya, dikaitkan dengan *theory of planned behavior* bahwa asumsi manusia biasanya bertindak laku sesuai dengan pertimbangan akal sehat bahwa manusia akan mengambil informasi yang ada atau keputusan mengenai tingkah laku tersebut. Wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik, maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap peraturan perpajakan yang ada sehingga berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak yang berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai positif di mata masyarakat pada umumnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Hidayat dan Nugroho, 2010). Kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang yang lainnya. Moral yang baik dari wajib pajak akan menciptakan kemauan untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan mematuhi aturan pajak yang berlaku serta memiliki kesadaran bahwa melalui pajak dapat membantu pembangunan pemerintah. Kewajiban moral terkait dengan perasaan individu mengenai kewajiban untuk terlibat ataupun menolak melakukan perilaku tertentu. Aspek moral dalam perpajakan sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian sejalan dengan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pradnyani, dkk. (2021) bahwa Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti (2021), kewajiban moral berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh relaksasi pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien regresi variabel relaksasi pajak kendaraan sebesar 0,235 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,045. Hal ini menunjukkan bahwa relaksasi pajak kendaraan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor. Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan relaksasi pajak kendaraan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar. Relaksasi pajak kendaraan dalam *theory of planned behavior* berdasarkan tingkah laku seseorang dalam mempertimbangkan pengambil informasi atau keputusan mengenai kebijakan yang ada. Relaksasi pajak kendaraan adalah salah satu kebijakan yang dapat digunakan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pemerintah mengambil keputusan relaksasi pajak untuk membantu masyarakat dalam meringankan beban administrasi di masa pandemi seperti ini, maka akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Relaksasi pajak

kendaraan diberikan dalam tiga jenis, yaitu diskon pajak, gratis Bea Balik Nama, Pemutihan. Wajib pajak menjadi lebih ringan dalam proses pemenuhan kewajibannya dengan adanya kebijakan relaksasi pajak kendaraan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor karena mereka tidak perlu membayar denda yang bisa saja denda tersebut yang menyebabkan mereka tidak membayar pajak dalam pemenuhan kewajibannya.

Hasil penelitian sejalan dengan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferry dan Sri (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Amirah (2020) bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Persepsi sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa semakin baik persepsi sikap maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar. Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa semakin baik norma subjektif maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar. Persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa semakin baik persepsi kontrol perilaku maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar. Kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa semakin baik kewajiban moral maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar. Relaksasi pajak kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan relaksasi pajak kendaraan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat, Z. 2010. *Theory of planned behavior*, masihkah relevan. Diambil dari: <http://zakarija.staff.umm.ac.id/files/20,10,12>.
- Ajzen, I. 1988. *Attitudes, Personality, and Behavior*, Open University Press, Milton Keynes, UK.
- Ajzen, I. 1991. The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211
- Ajzen, I. 2005. *Attitudes, Personality and Behavior*, (2nd edition), Berkshire, UK : Open University Press – McGraw Hill Education.
- Anggita, L. 2014. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Niat Berperilaku Patuh Pajak. *E-Journal Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Budhiartama, I., & Jati, I. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1510–1535.
- Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. 2016. Pengaruh kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2342-2373..
- Donna D. Bobek, R. C. Hatfield. 2003. An Investigation of The Theory of Planned Behavior and The Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research In Accounting*, Vol. 15 : 13-38.
- Fernando, J. D., 2019. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar.

- Ferry, W., & Sri, D. 2020. Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 18(1), 68-88.
- Hidayat, W., & Nugroho, A. A. 2010. Studi empiris theory of planned behavior dan pengaruh kewajiban moral pada perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 82-93.
- Iglesias, A. N., 2021. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Skripsi*. Doctoral dissertation, STIE Multi Data Palembang.
- Jogiyanto, Prof, Akt, MBA, Phd., 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: ANDI
- Karolina, M., 2018. Pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. 2020. Pengaruh sikap terhadap perilaku, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan niat sebagai variabel intervening (Survey pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing " Goodwill"*, 11(2).
- Kowel, V. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. 2019. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Mahayuni, N. K., Mahaputra, I. N. K. A., & Ardianti, P. N. H. 2021. Pengaruh Kewajiban Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Badung Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(2), 277-286.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Pradnyani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. 2021. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(2), 308-318.
- Putri, D. A., 2021. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama Samsat Denpasar. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Putri, L. Y., 2014. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Rabsanjani, F., 2018. Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel (Wajib Pajak Hotel Yang Berada Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Rachmawan, D., 2021. Prediktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan di Mediasi oleh Kesadaran Wajib Pajak di Kabupaten Sidoarjo. *Skripsi*. Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya.
- Sugiyono. 2018. *Metodologi Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Wibowo, C. S., & Joni, E. 2022. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Dki Jakarta. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 2(1), 257-268.